GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/711/KPTS/2012

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/647/KPTS/2012 tanggal 18 Oktober 2012;

b. bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Upah Minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;

c. bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan perubahan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara Tahun 2013 tanggal 26 November 2012 di Ruang Melati Lantai IX dimana salah satu hasilnya Dewan Pengupahan Provinsi menyatakan bahwa kebijakan mengenai perubahan Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang UMP Provinsi tahun 2013 diserahkan kepada Gubernur Sumatera Utara;

d. bahwa UMP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum memadai sehingga perlu dicabut;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999;

7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013.

KEDUA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebesar Rp. 1.375.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

KETIGA : Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan upah terendah dan hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 0 (nol) tahun sampai dengan 1 (satu) tahun, sedang pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara Bipartit antara pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan secara musyawarah dan dimuat dalam materi kesepakatan kerja.

KEEMPAT : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 yang ditetapkan Keputusan Gubernur ini, dilarang untuk

KELIMA : Besarnya Upah Minimum Sektoral Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 akan ditetapkan lebih lanjut dengan mengacu kepada besarnya Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini

KEENAM : Perusahaan yang mampu membayar upah di atas Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 yang ditetapkan Keputusan Gubernur ini dapat dirundingkan secara Bipartit antara pekerja atau serikat pekerja/buruh dengan pengusaha yang bersangkutan secara musyawarah dan dimuat dalam materi kesepakatan kerja.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/647/KPTS/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 November 2012

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

GATOT PUJO NUGROHO

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provsu di Medan;
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Utara di tempat;
6. Ketua DEPEDA Provinsi Sumatera Utara di Medan;
7. Ketua DPP APINDO Provinsi Sumatera Utara di Medan.